

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Secara etimologi, kata perlindungan berasal dari kata lindung (berlindung) yang berarti bersembunyi (berada) di tempat yg aman supaya terlindung, kemudian dikembangkan menjadi kata perlindungan yang berarti tempat berlindung; hal (perbuatan) memperlindungi.¹¹ Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu dapat saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Sedangkan kata hukum berarti peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹²

Menurut Wahyu Sasongko, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.¹³ Terdapat 2 (dua) konsep perlindungan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yaitu:¹⁴

- a. Perlindungan hukum preventif , yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan terhadap pelestarian Gamolan Lampung.

¹¹ <http://kbbi.web.id/> diakses 28 November 2014, pukul 13.42 WIB

¹² <http://kbbi.web.id/> diakses 28 November 2014, pukul 13.42 WIB

¹³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2007, hlm. 31.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, sebagaimana dikutip dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 292.

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya perlindungan hukum terhadap klaim negara tetangga atas budaya tradisional Negara Indonesia.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perlindungan hukum merupakan upaya preventif yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak. Apabila terjadi pelanggaran, upaya preventif menjadi upaya represif, yang berarti pelanggaran hak orang lain itu harus diproses secara hukum.¹⁵

Dari pengertian di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa perlindungan hukum yang sesuai untuk melindungi Gamolan Pekhing adalah perlindungan hukum preventif. Hal ini dilakukan dengan cara membuat suatu peraturan untuk melindungi Gamolan Pekhing.

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat HKI merupakan terjemahan dari *intellectual property rights*. Dalam sebuah literatur, HKI dapat diartikan dari sisi ekonomi yang diartikan sebagai aset. Aset ini berupa aset tidak berwujud (*intangible asset*). Dengan memahami HKI sebagai aset tidak berwujud, maka

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 154.

HKI diperlakukan sama dengan aset lainnya, seperti aset berwujud (*tangible asset*)¹⁶.

Secara terminologi hak kekayaan intelektual terdiri dari dua suku kata, yakni hak kekayaan dan intelektual. Hak kekayaan adalah kekayaan berupa hak yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya, sedangkan kata intelektual berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan kegiatan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan dibidang teknologi dan jasa. Jadi hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) merupakan hak yang melekat pada suatu produk/barang hasil karya manusia yang harus dilindungi oleh hukum.¹⁷ Menurut *World Trade Organization* (WTO) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak yang diberikan kepada orang per orang terkait dengan hasil karya yang diciptakannya. Pemberian hak ini bukan tanpa batasan waktu, akan tetapi dibatasi oleh kurun waktu tertentu.¹⁸ Menurut beberapa ahli, definisi Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut :

¹⁶ Aunur Rohim Faqih, et.al., *HKI, Hukum Islam, & Fatwa MUI*, Yogyakarta: graha Ilmu, 2010, hlm. 5.

¹⁷ Taryana Sunandar, *Perlindungan HAKI Di Negara-Negara ASEAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 1.

¹⁸ Iwan Irawan, "Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Perkembangan Kewirausahaan (*The Importance Of Protection Intellectual Property Rights For Development Of Entrepreneurship*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No. 02, Juni 2013. hlm. 172.

- a. W.R Cornish, memberi rumusan sebagai *berikut Intellectual Property Rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value.*¹⁹
- b. Sri Rejeki Hartono mengemukakan, bahwa hak milik intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.²⁰
- c. David Brainbridge: *Intellectual property law is that area of law which concern legal right assorted with creative effort or commercial reputation and goodwill.*²¹

Jadi hakikat HKI adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian (*Art*) atau dalam bidang industri ataupun dalam bidang ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya.²²

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Kemunculan HKI pada dasarnya mendapat sambutan yang baik dari beberapa negara karena keberadaanya yang sedikit banyak mendukung bagi negara tersebut. Namun penggunaan istilah HKI dalam masalah ini masih sangat luas karena bidang-bidangnya yang tercakup dalam beberapa ruang yang melingkupinya. Hak kekayaan intelektual ini merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun

¹⁹ W.R Cornish, sebagaimana dikutip dalam Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, Bandung: Yrama Widya, 2001, hlm. 14.

²⁰ Sri Redjeki Hartono sebagaimana dikutip dalam Sembiring, *Prosedur*, hlm. 14.

²¹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 26.

²² Sembiring, *Prosedur*, hlm. 14.

dalam bidang seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide.²³

Hak kekayaan intelektual di Indonesia dapat terbagi dalam dua kategori yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.²⁴ Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Sedangkan hak kekayaan industri meliputi:

- a. Paten (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten);
- b. Merek (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek);
- c. Desain Industri (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu);
- e. Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang);
- f. Varietas Tanaman Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

3. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Pendaftaran adalah perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual suatu negara dan konvensi-konvensi internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual. Dalam hubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual, pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap Hak Kekayaan

²³ Arif Lutviansori, *Hak Cipta Dan Perlindungan Folklore Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 52.

²⁴ Direktorat Teknologi Informasi DITJEN-HKI, *Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia* <<http://www.dgip.go.id>>, diakses 19 Agustus 2014, pukul 22.33 WIB

Intelektual seseorang oleh pejabat pendaftaran, dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan permohonan pemilik/pemegang hak, menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. Sebagai bukti pendaftaran, diterbitkan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.²⁵ Menurut ketentuan UUHC yang baru, kata pendaftaran diganti dengan kata pencatatan, akan tetapi makna dari kedua kata ini tetap sama.

Menurut ketentuan UUHC, setiap Hak Kekayaan Intelektual wajib dilakukan pencatatan. Pencatatan yang memenuhi persyaratan dan tata cara undang-undang menimbulkan pembenaran dan pengesahan atas Hak Kekayaan Intelektual seseorang. Dengan kata lain, pencatatan merupakan cara memperoleh hak secara formal atas kekayaan intelektual. Pencatatan merupakan upaya hukum guna memberikan kepastian hukum tentang status kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual seseorang. Melalui pencatatan, undang-undang menetapkan kepemilikan yang dibuktikan dengan sertifikat. Dengan demikian, akan diketahui dan diakui pemilik sah atas suatu kekayaan intelektual. Di samping memberikan kepastian hukum, pencatatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum. Prinsip undang-undang hanyalah mengakui Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar. Konsekuensinya, undang-undang hanya akan melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar, sedangkan yang tidak terdaftar status kepemilikannya dianggap tidak mempunyai kepastian hukum. Dengan demikian, tidak ada perlindungan hukum secara formal. Namun, undang-undang hak cipta tidak mengharuskan pencatatan, tetapi hanya menganjurkannya. Apabila ciptaan

²⁵ Muhammad, *Kajian*, hlm. 163.

dilakukan pencatatan, pencipta/pemegang hak cipta akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Ciptaan yang tidak dilakukan pencatatan tetap dilindungi asalkan pencipta/pemegang hak cipta dapat membuktikan bahwa dialah pencipta yang sebenarnya (*original author*) bila ada pihak lain yang mengakui ciptaan itu.²⁶

C. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta, Pencipta dan Ciptaan

Hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusteraan, seni dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film, dan lain-lain. Pada hakikatnya, hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara terhadap karya cipta yang dihasilkannya.²⁷ Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) merumuskan pengertian hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada rumusan Pasal 1 Angka 1 UUHC, mengenai hak cipta sebagai hak eksklusif perlu penjelasan lebih jauh lagi. Hak cipta itu adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain dapat meniru atau memperbanyak karyanya. Pengertian ini

²⁶ Muhammad, *Kajian*, hlm. 164.

²⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2011, hlm. 74.

sering ditafsirkan sebagai hak monopoli atau hak yang bersifat mutlak, padahal tidak demikian.²⁸

Ketentuan dalam Pasal 1 Angka 2 UUHC merumuskan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UUHC tersebut dapat disimpulkan bahwa pencipta adalah orang-perorangan, akan tetapi, dalam hal suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya, badan hukum bisa dianggap sebagai penciptanya.²⁹ Setelah pengertian hak cipta dan pencipta, terdapat pula pengertian ciptaan dalam UUHC. Ketentuan Pasal 1 Angka 3 UUHC merumuskan pengertian ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan.

2. Ciptaan yang Dilindungi

Istilah “ciptaan” dapat dikatakan terjemahan dari kata “*creation*”.³⁰ Eddy Damain menyebut ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia, WIPO Glossary memakai istilah *intellectual creation*. Konvensi Bern memakai kata *work* untuk menyebutkan karya-karya cipta yang dilindungi. UUHC memakai kata “ciptaan” yang diartikan sebagai hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.³¹ Ketentuan dalam Pasal 40

²⁸ Nainggolan, *Pemberdayaan*, hlm. 75.

²⁹ Nainggolan, *Pemberdayaan*, hlm. 79.

³⁰ Nainggolan, *Pemberdayaan*, hlm. 85.

³¹ Eddy Damian, sebagaimana dikutip dalam Nainggolan, *Pemberdayaan*, hlm. 86.

Ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program komputer.

3. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak Diketahui

Hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui diatur dalam Pasal 39 UUHC. Ketentuan pasal 39 UUHC merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.
- b. Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
- c. Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku apabila pencipta dan/atau pihak yang melakukan pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas ciptaan tersebut.
- e. Kepentingan pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh menteri.

Penguasaan negara atas suatu ciptaan sebagaimana diatur dalam pasal ini berlaku terhadap ciptaan yang sama sekali tidak diketahui siapa pencipta ciptaan tersebut. Hal ini berarti bahwa hal itu harus didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta yang bersangkutan. Baru setelah benar-benar diyakini bahwa ciptaan yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya maka hak cipta atas ciptaan tersebut ditetapkan dipegang oleh negara. Akan tetapi, apabila dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai pencipta atau adanya pencipta tersebut maka negara akan menyerahkan kembali hak cipta kepada yang berhak.³²

D. Pelestarian

Pelestarian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “lestari” berarti tetap seperti keadaannya semula; tidak berubah; bertahan; kekal. Sedangkan kata “pelestarian” berarti (a) proses, cara, perbuatan melestarikan; (b) perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; pengawetan; konservasi.³³

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Dari pengertian di atas, maka Gamolan Pekhing sebagai benda budaya yang diwariskan secara turun temurun harus dilestarikan untuk mempertahankan keberadaan Gamolan Pekhing.

³² Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta: kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 185.

³³ <http://kbbi.web.id>, diakses pada 8 September 2014, pukul 12.14 WIB

E. Ekspresi Budaya Tradisional

World Intellectual Property Organization (WIPO), memberikan definisi mengenai ekspresi budaya tradisional (TCE- *traditional cultural expressions*) yakni sebagai berikut:

“...bentuk apapun, kasat mata maupun tak kasat mata, di mana pengetahuan dan budaya tradisional diekspresikan, tampil atau dimanifestasikan, dan mencakup bentuk-bentuk ekspresi atau kombinasinya berikut ini...”³⁴

Hal ini meliputi ekspresi lisan, seperti misalnya: kisah, epik, legenda, puisi, teka-teki dan bentuk narasi lainnya; kata, lambang, nama dan simbol; ekspresi musik, dan ekspresi dalam bentuk gerak, seperti misalnya tari, drama, upacara dan ritual. Sebagai tambahan, definisi ini juga mencakup ekspresi yang kasat mata, seperti misalnya produk seni, khususnya gambar, desain, lukisan (termasuk lukisan tubuh), dan juga dengan berbagai macam benda-benda kerajinan, instrument musik, dan berbagai bentuk arsitektural.³⁵

Ketentuan mengenai ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 38 UUHC.

Ketentuan tersebut merumuskan merumuskan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

³⁴ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 441.

³⁵ Sardjono, *Hak*, hlm. 442.

- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 38 Ayat (1) UUHC dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
2. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
4. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
6. Upacara adat.

F. Gamolan Pekhing

1. Cara Pembuatan Gamolan Pekhing

Dalam pembuatannya betul-betul melalui proses yang sangat panjang demi mendapatkan kualitas suara yang maksimal. Adapun cara pembuatan Gamolan Pekhing adalah sebagai berikut:

- a. Diawali dengan pemilihan bambu sebagai bahan untuk Gamolan Pekhing, yaitu dipilih bambu yang berumur sekitar sepuluh sampai lima belas tahun yaitu bambu yang sangat tua, lebih bagus lagi bambu yang sudah Mati Temegi (mati di pohon dengan sendirinya);
- b. Bambu tersebut kemudian ditebang dan dijemur dengan diangin-anginkan (tidak terkena sinar matahari langsung), proses ini mengambil waktu lima sampai tujuh bulan;
- c. Kemudian bambu dipotong-potong berdasarkan ruas yang ada masing-masing untuk dijadikan Baluk (resonansi);
- d. Sisanya dibuat bila-bilah untuk nada gamolan;
- e. Bilah nada dipotong-potong sesuai nada yang akan dibuat dengan ukuran: 38 cm, 36 cm, 34 cm, 32 cm, 32 cm, 30 cm, 28 cm, (7 bilah nada);
- f. Pada baluk dibuat lobang bentuk memanjang sekitar 30 cm;
- g. Setelah baluk dan bilah dibentuk lalu kulitnya dikupas untuk memudahkan proses pewarnaan;
- h. Proses pelarasan nada diawali dengan membuat lobang pada ujung-ujung bilah nada yang nantinya tempat menggantungkan tali dalam penyusunan nada;

- i. Lobang tempat tali dibor sekitar 3 cm sampai 7 cm dari ujung bilah, dan lobang tersebut diberi nama lobang Titi Laras;
- j. Dalam pelarasan ada rumus yaitu semakin tebal bilah bambu nadanya semakin tinggi dan semakin tipis bilah bambu tersebut, nada yang ditimbulkan semakin rendah, atau;
- k. Semakin panjang bilah bambu nadanya semakin rendah dan semakin pendek bilah bambu nada yang timbul semakin tinggi;
- l. Di dalam membuat tinggi-rendah nada dalam pelarasan dengan cara mencoak bagian dalam bilah bambu untuk merendahkan nada dan mencoak bagian ujung bilah bambu untuk meninggikan nada. Nada yang diinginkan sesuai patokan dalam Gamolan Pekhing adalah nada: 1 (do), 2 (re), 3 (mi), 5 (sol), 6 (la), 7 (si), 1 (do oktav). Nada ini sangat unik yang menjadi ciri khas Gamolan Pekhing yang membedakan dengan gamelan yang ada di nusantara.
- m. Setelah pelarasan selesai, dilanjutkan dengan proses pewarnaan yaitu bilah beserta balok diberi warna memakai politer warna merah maron sebagai warna khas Lampung, dikiawali dengan pengamplasan media sampai halus lalu dipoleskan politer sampai rata di bawah terik matahari, untuk menghasilkan pewarnaan yang maksimal (mengkilat);
- n. Setelah pewarnaan selesai, dilanjutkan dengan pemasangan bilah nada sesuai urutan nada yang diinginkan yakni do, re, mi, sol, la, si, do dikaitkan pada lobang titi laras dengan memakai tali dan dikunci menggunakan lidi-lidi bambu;

- o. Pada awalnya tali pengkait menggunakan tali rotan, mengingat tali rotan semakin langka dan kekuatannya tidak maksimal akhirnya sekarang diganti dengan tali nilon yang dapat tahan lama dan lentur;
- p. Di ujung-ujung bilah nada dibuatkan ganjel (ganjel bambu) yang berfungsi memisahkan bilah dengan baluk sehingga tidak bersentuhan waktu memukul gamolan;
- q. Setelah pemasangan semua di atas selesai, tinggal terakhir dibuatkan pemukul yang bahannya juga dari bambu tersebut, dibuat berbentuk bulat memanjang ukuran sekitar 20 sampai dengan 25 cm, setelah melewati semua proses tersebut, Gamolan Pekhing siap dimainkan.³⁶

Teknik untuk memainkan Gamolan Pekhing adalah menggunakan dua tangan dengan pemukul bilah bambu yang dibuat berbentuk bulat memanjang, tangan kiri memainkan tempo dan tangan kanan memainkan melodi. Ada juga dalam teknik permainan menggunakan kedua tangan untuk memainkan melodi sesuai dengan lagu atau tabuhan yang dimainkan.³⁷

2. Fungsi Gamolan Pekhing

a. Fungsi Gamolan Pekhing Secara Manifes

Fungsi Gamolan Pekhing pada awalnya terbatas untuk mengiringi acara adat yang dimainkan dengan membawakan beberapa buah lagu sesuai dengan fungsinya, seperti:

³⁶ Arta, *Gamolan*, hlm. 74-76.

³⁷ Arta, *Gamolan*, hlm. 82.

- (1) Tabuh Sambai Agung berfungsi untuk menyambut para Saibatin/ yang terhormat pada saat pesta adat dengan melodi yang gembira dan iringan tarian nyambai dari para Muli (gadis Lampung) sehingga suasana menjadi sangat meriah.
- (2) Tabuh Labung Angin berfungsi sama dengan sekali yaitu perpisahan pengantin tetapi dalam hal ini untuk pengantin wanita. Pengantin wanita menangis menyampaikan *Patun Hahedo*/perpisahan dengan sahabat handai taulan karena tidak dapat lagi bermain sebagaimana di waktu masih gadis.
- (3) Tabuh Sekeli berfungsi untuk mengiringi Tari Selendang yaitu perpisahan pengantin laki-laki terhadap para sahabatnya, karena sudah tidak bujang lagi sehingga harus berpisah dengan segala kegiatan-kegiatan waktu bujang termasuk kesenian. Tarian yang melambangkan perpisahan ini sering dikenal dengan nama *Pulangan* dan ditarikan paling terakhir pada saat acara karena orang yang sudah berumah tangga ditabukan untuk menari dan mereka harus mengutamakan mengurus rumah tangga, yang perempuan mengurus rumah tangga di rumah dan yang laki-laki mencari nafkah.
- (4) Tabuh Jakhang berfungsi untuk mengiringi Saibatin atau yang dihormati meninggal dunia sesuai dengan lagunya yang mendayu-dayu dengan tempo yang lambat.
- (5) Tabuh Tari Pengiring Tari Kipas (Hali Bambang) adalah tabuhan yang digunakan para Muli (gadis Lampung) menari kipas yang melambangkan kemolekan dan kecantikan gadis Lampung saat menari di acara adat.
- (6) Tabuh Khapot, untuk mengiringi acara adat mengantar mayat di daerah Kenali (Buay Sekemong).

- (7) Tabuh Alau-Alau Kembahang berfungsi untuk mengiringi acara adat disaat acara istirahat dan bersenda gurau.

b. Fungsi Secara Laten

- (1) Tabuh Sambai Agung, mengingat fungsinya untuk para Saibatin, Tabuh Sambai Agung adalah tabuhan yang sangat gembira dan juga hidmat dari pemilihan melodinya dan teknik permainan yang unik membuat suasana sangat semarak dan meriah serta melahirkan keagungan.
- (2) Tabuh Labung Angin, sesuai dengan nama lagu tersebut Labung yang berarti hujan dan angin sama dengan arti yang sebenarnya, membuat suasana sedih dan meratap-ratap bagaikan riuh hujan yang tertiup angin, menangis yang bersedu-sedu apalagi dalam tabuhan diiringi dengan *Patun Hahedo*/Pantun Perpisahan oleh seorang gadis yang akan berpisah dengan para sahabatnya yang membuat suasana tambah sedih dan terharu.
- (3) Tabuh Sekeli, tabuh ini menggambarkan suasana kesedihan bagi yang mendengarkannya akan terjadi sebuah perpisahan sangat mendalam dan meratap-ratap sesuai dengan kegiatan acara yang diiringinya yaitu Tari Selendang oleh para *Mekhanai* (Pemuda) dalam melepas masa lajangnya. Tabuhan yang dimainkan membuat suasana renyuh/sedih dan membuat terharu bagi yang mendengarkannya.
- (4) Tabuh Jakhang, seperti yang dijelaskan dalam fungsi manifest di atas tabuh jakhang digunakan untuk dimainkan saat saibatin meninggal, dengan alunan melodi yang mendayu-dayu dan tempo yang lambat sehingga menimbulkan suasana sedih dan terharu bagi yang mendengarkannya.

- (5) Tabuh tari, iringan Tari Kipas (Hali Hambang) adalah tabuhan dengan tempo sedang dan pemilihan melodi yang sangat merdu sehingga membuat terpesona bagi yang mendengarkannya dan terbayang, yang menariknya adalah para Muli (gadis Lampung) yang sangat molek dan cantik. Tabuhan ini menimbulkan suasana gembira hingar-bingar, biasanya menarik perhatian yang mendengarkan untuk melihat gadis siapa yang menari.
- (6) Tabuh Jakhang *Kenali* (Khapot), fungsi Tabuh Khapot sesuai dengan namanya Khapot berarti repot atau semangat, yang mana tabuhannya sangat dinamis dengan tempo yang cepat membuat suasana semangat bagi yang mendengarkannya sehingga dalam proses mengantar mayat timbul energi bagi yang menggotongnya.
- (7) Tabuh Alau-Alau Kembalang, tabuhan ini sangat manis dan menghibur dan terkadang terlena bagi yang mendengarkannya, seolah-olah kita diajak bercanda dan bersenda gurau. Tabuhan ini juga dapat mendatangkan suasana kantuk kalau diperdengarkan selesai acara makan siang.³⁸

3. Makna Gamolan Pekhing

Makna yang tersirat dalam Gamolan Pekhing sangat mendalam baik dalam acara adat maupun dalam acara-acara sosial lainnya. Dari nada yang terdapat dalam Gamelan tersebut sangat luwes yang memiliki Laras Pelog Enam Nada yang dapat berubah tangga nada seperti halnya Gamelan Jawa dan Bali, yang mencerminkan kehidupan masyarakatnya juga sangat luwes dan terbuka menerima berbagai kalangan semasih sesuatu hal yang positif dan membangun.

³⁸ Arta, *Gamolan*, hlm. 96-99.

Dalam teori musik dikatakan alat musik mencerminkan kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan itulah yang terjadi di masyarakat Sekala Brak hidup gotong royong, menerima masukan-masukan dari berbagai informan, materi-materi seni dari pelestarian dan perkembangan Gamolan Pekhing khususnya dan seni Lampung umumnya. Makna bagi seniman Lampung khususnya Gamolan Pekhing sangat simpel, karena bentuk dan ukurannya yang kecil dan mudah dibawa. Nadanya yang unik yaitu pelog dan mendekati diatonis sehingga sangat mudah dikolaborasikan dengan alat musik lain untuk memperkaya garapan dan kreatifitas kesenian. Yang paling penting adalah makna pendidikan yang terkandung dalam setiap lagu dan fungsi lagu yang dimainkan baik untuk mengiringi tari, *patun*, dalam setiap acara adat di Sekala Brak, seperti dalam fungsi di atas dalam upacara-upacara yang dilaksanakan sangat sarat dengan spiritual religius dan pendidikan yang disampaikan dengan tabuhan/lagu yang dimainkan seperti: dalam proses pembuatan gamolan selain melewati proses sesuai dalam tahapan pembuatan, juga diisi sejenis barang dari alam yang dianggap mempunyai kekuatan-kekuatan gaib seperti yang terjadi di daerah pelosok Sekala Brak bertujuan untuk mendapatkan roh dalam permainannya. Sebelum memainkan Gamolan Pekhing juga dilakukan persembahyangan atau doa-doa mohon izin dengan membakar menyan, doa-doa ditujukan kepada penunggu bumi dan alam gaib serta leluhur diruntun/diurutkan dari yang terdahulu sampai sekarang sesuai silsilah diantaranya:

- a. Izin kepada penunggu Gunung Pesagi yang diyakini masyarakat Sekala Brak sebagai pusat gaib yang ada di Lampung;
- b. Gambar Gunung Pesagi;

- c. Izin kepada penunggu Matu (goa di laut);
- d. Izin kepada Pulau Dewa;
- e. Izin kepada penunggu tempat bermain.


Semua ini dilakukan untuk mendapatkan kesuksesan dalam permainan dan jauh dari marabahaya/bencana. Di sini terdapat makna spiritual yaitu percaya dengan kebesaran Tuhan dan kekuatan alam.³⁹ Makna pendidikan yang lain yaitu kehidupan bergotong royong sebagai ciri khas masyarakat Sekala Brak khususnya dan Lampung umumnya yang dikenal dengan *Sakai Sambayan* dalam filosofi kehidupan masyarakat Lampung.⁴⁰

³⁹ Arta, *Gamolan*, hlm. 101-102.

⁴⁰ Arta, *Gamolan*, hlm. 103.

G. Kerangka Pikir

Guna memperjelas pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Berdasarkan skema kerangka pikir di atas, maka dapat dijelaskan bahwa alat musik tradisional Gamolan Pekhing merupakan benda budaya yang telah diwariskan secara turun temurun. Untuk itu, Gamolan Pekhing harus dilestarikan

sesuai dengan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Gamolan Pekhing sebagai warisan budaya yang dimiliki secara bersama-sama oleh masyarakat Desa Sekala Brak merupakan ekspresi budaya tradisional yang berupa karya intelektual bidang seni yang dilindungi hak ciptanya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, yang mana hak ciptanya dipegang oleh negara. Pada dasarnya, suatu ciptaan telah dilindungi undang-undang sejak ciptaan tersebut lahir tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu dan penciptanya merupakan pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut. Namun demikian, agar terjamin kepastian hukum atas hak cipta dari Gamolan Pekhing maka perlu dilakukan pencatatan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak misi kebudayaan Negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji tentang dasar perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Gamolan Pekhing, tata cara memperoleh perlindungan hukumnya dan akibat hukum perlindungan terhadap Gamolan Pekhing.